

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA TURUT MELAKUKAN PERBUATAN
MENEMPATKAN WNI UNTUK BEKERJA DI LUAR NEGERI SECARA ORANG
PERSEORANGAN**

(Studi Kasus Nomor 224/Pid.B/2013/PN.KPG)

Resmi Yani¹, Uning Pratimaratri¹, Helmi Chandra SY¹

Prodi Ilmu Hukum, fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: resmiyani.iys@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan pidana terhadap tindak pidana turut melakukan perbuatan menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri diatur dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 yang menyatakan “Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri”. Pada perkara Nomor 224/Pid.B/2013/PN.KPG, dengan terdakwa QP. Hakim memutuskan untuk mengadili terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Rumusan masalah adalah 1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana turut melakukan perbuatan menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri pada perkara nomor 224/Pid.B/2013/PN.KPG? 2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana turut melakukan perbuatan menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri pada perkara nomor 224/Pid.B/2013/PN.KPG? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data berupa data primer, data sekunder dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan studi dakwaan dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1. Dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan terlampau rendah. 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis, pertimbangan non yuridis berupa hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, WNI